



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. R.E. Martadinata No.4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilan negerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor: 438/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Bersama ini Saya, Dwi Putri Wijyanthi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 438/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Tanggal 6 November 2023 memberitahukan kepada :

Lioe Lie Jen, bertempat tinggal di Di Apartemen Gading Nias Residence Tower Dahlia 19 Kf Beralamat Pengangsaan Dua Rt/rw 013/003, Kel/kec Pengangsaan Dua/ Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**

Tentang Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 438/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2023. Dalam perkara perdata antara:

Kumala Widodo sebagai Penggugat;

Lawan:

Lioe Lie Jen sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09 / K. L /2004 tertanggal 31 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.500,- (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian Relas Pemberitahuan Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.



Jakarta, 6 November 2023

Jurusita Pengganti,

Dwi Putri Wijyanthi, S.E.

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik